

IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU

Sofia Hardani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
sofia.hardani@uin-suska.ac.id

Nur Hasanah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
nurhasbustam@gmail.com

Abstract:

This study is aimed to uncover the enactment of KHES by judges operate among Municipal Islamic Courts in Riau Province. The scope of the research includes, but not limited to, how the judges of Public Islamic Courts interpret the law within the compilation, the barriers and their strategies related to the enactment of the KHES toward the syari'ah economic cases. By using qualitative approach, relying on interview and documentation technic of study, it is found that there are only six cases of syari'ah economic dispute during four years since 2013–2017. Interestingly, all cases were registered only in Pekanbaru Public Islamic Court. This is because people still prefer to use the services of non-litigation of Law firm in dealing with economic and business conflicts. From the analysis it was concluded there are three interrelated problems in the part of judicial practices in the enactment of KHES, first, the court procedure is still using standard procedures practiced in the General Public Law. Secondly, the lack of knowledge on economic issues among judges. This had caused to lack of independency among the judges in making judicial opinion and judgment on the cases. Finally, problems within the organization of the Public Islamic Courts including trained human resources on the subject matter and infrastructure.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi KHES di Pengadilan Agama (PA) yang ada di Provinsi Riau, kendala penerapannya, serta strategi PA dalam mengimplementasikan KHES dalam perkara ekonomi syari'ah. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, perkara ekonomi syari'ah yang digelar di PA se provinsi Riau sejak tahun 2013 s/d 2017 terdapat enam perkara, dan hanya ditemukan di PA Pekanbaru. Sedikitnya perkara yang diajukan disebabkan adanya alternatif penyelesaian perkara secara non-litigasi. Tata cara persidangan sengketa ekonomi syari'ah dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum acara perdatayang berlaku di peradilan umum, karena KHES belum mengatur tata cara persidangan sendiri. Dalam penyelesaian

sengketa, para hakim berpedoman kepada pasal-pasal yang dimuat di dalam KHES dan dalil-dalil syar'i yang bersumber pada Alquran dan hadis. Sejauh ini, belum ditemukan putusan hakim berdasarkan jurisprudensi, penilaian maupun ijtihad hakim. Kendala PA dalam menghadapi perkara ekonomi syari'ah adalah kurangnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syari'ah, kurangnya kualifikasi pengacara tentang ekonomi syari'ah, mutasi hakim ekonomi syari'ah yang tidak segera diganti, serta masih kurangnya *trust* lembaga keuangan syari'ah terhadap lembaga PA. Strategi PA menghadapi kendala-kendala tersebut adalah dengan mempersiapkan SDM maupun infrastruktur secara maksimal.

Keyword: *implementasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sengketa ekonomi syari'ah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam beberapa tahun belakangan ini telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Hal ini berdampak pada semakin meningkatnya jumlah lembaga keuangan ekonomi syariah yang mengelola berbagai macam transaksi bisnis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan *Baitul Maal wat Tamwil*. Akan tetapi, di sisi lain, perkembangan tersebut belum diiringi dengan perkembangan perangkat hukum yang memadai, padahal reformasi sistem hukum merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan sistem ekonomi. Dari beberapa literatur menyatakan bahwa terdapat hubungan antara hukum dan ekonomi, artinya dalam meningkatkan perekonomian sebuah negara harus didukung dengan pembangunan hukum yang mendahuluinya.¹

Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menggantikan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berisi perluasan kewenangan Peradilan Agama. Dalam UU No. 7 tahun 1989, kewenangan PA hanya meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah saja. Dengan adanya

¹ Lihat a.l.: Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Nasional, Problema Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 219; Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm. 6-7.

undang-undang yang baru tersebut, maka PA berwenang pula menangani masalah permohonan pengangkatan anak (adopsi), menyelesaikan sengketa zakat, infaq, serta ekonomi syariah (pasal 49 UU No. 3 tahun 2006).

Ekonomi syariah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.² Undang-Undang ini memberikan dasar hukum atas kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara termasuk perkara-perkara ekonomi syariah tersebut.

Sebagai pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah,³ maka Mahkamah Agung (MA) menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2008. Landasan yuridis formal bagi Mahkamah Agung untuk menyusun dan membentuk PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES tersebut adalah berdasarkan pasal 24 UUD 1945, yaitu menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian pula, pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan

² Wahyu Widiana dan Kamaluddin, *Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, <http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/63-ekonomisyariahdalamperspektifuuno3tahun2006.html>.

³ Menurut Nandang Ikhwanuddin, sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya..Nandang Ikhwanudin, Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Solusi Penyelesaiannya, http://stai-siliwangi.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84:sengketa-ekonomi-syariah-dan-solusi-penyelesaiannya&catid=41:islamica-vol-3-no-2-th-2016&Itemid=70&i=1.

undang-undang.⁴ Pembentukan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES sebagai aplikasi dari teori “Lingkaran Konsentris” yang dikemukakan oleh Tahir Azhary yang menunjukkan betapa eratnya hubungan agama, hukum, dan negara. Menurut Ichtijanto, teori tersebut dapat dijadikan landasan di masa mendatang, dan teori tersebut berpangkal dari teori yang dikemukakan oleh Friederik Julius Stahl dan Hazairin.⁵

Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah merupakan fenomena baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran Peradilan Agama, terutama hakim sebagai aparat penegak hukum yang paling dominan dalam menentukan putusan perkara yang disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Para hakim Peradilan Agama yang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam diharapkan juga harus memiliki kemampuan dalam menangani sengketa ekonomi syariah, sehingga dituntut untuk bisa memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya dan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak tahu atau kurang jelas.⁶ Para hakim dituntut untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum termasuk medalami dan memahami soal perekonomian syariah, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veretatur habetur*). Hal ini sesuai adagium *ius curia novit*, karena dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya walaupun perkara tersebut adalah perkara yang baru yang menjadi kewenangannya yaitu yang terkait penanganan sengketa ekonomi syariah, dimana wawasan hakim masih sangat terbatas.⁷

Penerapan KHES dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah dalam beberapa tahun terakhir, secara nasional menunjukkan adanya peningkatan kasus

⁴Darwin, “Studi Efektifitas PERMA no. 2 tahun 2008 tentang KHES Sebagai Pedoman Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,” dalam Jurnal *Tamwil*, Volume I, No, 2, Juli – Desember 2015.

⁵*Ibid.*

⁶Syaifuddin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Suara ULDILAG No.13 Mahkamah Agung, 2008.

⁷Siti Nurhayati, “Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No, 93.PUU-X/2012”, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, *Yudisia*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2016, hal 325.

dan berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang dihimpun SIPP MA, pada bulan Nopember 2016 sudah ada 146 perkara ekonomi syariah yang berhasil ditangani Peradilan Agama di seluruh Indonesia, dan ini belum termasuk perkara ekonomi syariah tahun sebelumnya yang diputus pada tahun 2017. Juga belum termasuk perkara ekonomi syariah yang masih dalam upaya hukum, naik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Akan tetapi, dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama yang berjumlah sampai 500 ribu kasus, jumlah ini memang belum sebanding. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan 10 tahun terakhir sejak diberlakukannya kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa syariah, maka jumlah kasus ini sudah menunjukkan adanya peningkatan yang drastis, yaitu bertambah sekitar 10 kali lipat.⁸

Di Provinsi Riau, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, di Pengadilan Agama Pekanbaru hanya ditemukan 1 (satu) gelar perkara ekonomi syari'ah, 2 (dua) gelar perkara pada tahun 2016 dan 3 (tiga) gelar perkara pada tahun 2017.⁹ Perkara-perkara tersebut belum ada yang sampai pada tahap putusan.¹⁰ Menarik untuk dicermati, mengapa di Provinsi Riau kasus-kasus ekonomi syari'ah belum banyak ditangani oleh Pengadilan Agama, padahal perkembangan lembaga keuangan syari'ah di provinsi ini cukup marak dan signifikan sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada di daerah ini.

Berdasarkan hal di atas, fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, apa saja kendala yang dihadapi Peradilan Agama dalam penerapan KHES tersebut dan bagaimana strategi Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam perkara ekonomi syari'ah.

⁸Hermansyah, *10 Tahun Perkara Ekonomi Syariah Bertambah Lebih dari 10 Kali Lipat*, 14 Nopember 2016, Jakarta, Badilag.net.

⁹Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru.

¹⁰ Abdul Azis, Hakim PA Pekanbaru, Muhammad Fitriadi, Kabag Administrasi Umum PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi KHES dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Berdasarkan pada tradisi hukum positif di Indonesia, terdapat dua cara penyelesaian perkara, yaitu melalui proses Litigasi (melalui lembaga peradilan) dan proses non-Litigasi (di luar lembaga peradilan). Proses non-Litigasi dapat dilakukan melalui: (1) Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR); dan (2) Arbitrase (Tahkim). Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif yaitu: melalui lembaga arbitrase syariah, melalui sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan melalui jalur Litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama, atau Pengadilan Negeri, tergantung klausula perjanjian yang disepakati).¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, model penyelesaian perkara di atas juga dilakukan oleh lembaga keuangan syaria'ah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh perbankan dengan cara mediasi, sedangkan jalur pengadilan dilakukan melalui Pengadilan Agama.¹² Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antarpara pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.¹³

Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak serta merta melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Ketika sebuah permasalahan muncul, pihak bank akan melakukan beberapa tahapan penyelesaian sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan hukum. Keputusan untuk

¹¹ Mardani, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 310.

¹² Drs. Abdul Azis, M.Hum, Hakim Ekonomi Syari'ah, wawancara, 6 September 2018.

¹³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa - Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.15-16.

melakukan penyelesaian sengketa di PA merupakan jalan terakhir ketika semua upaya tidak menghasilkan titik temu di antara bank dan nasabah.¹⁴

Langkah yang diambil oleh perbankan syariah di atas merupakan hal yang dapat dibenarkan. Penyelesaian sengketa tidak mesti harus diselesaikan melalui jalur hukum ketika permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan dengan mengambil kesepakatan bersama dan berdamai sebagaimana pilihan penyelesaian sengketa yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis APS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami.¹⁵

Sudah hampir 12 tahun berlalu sejak diberlakukannya Undang Undang No 3 tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, akan tetapi perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Provinsi Riau masih sedikit.¹⁶Data statistik perkara di lingkungan Peradilan Agama di Propinsi Riau menyebutkan bahwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 hanya ada 6 perkara ekonomi syariah,dan itu terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan di Pengadilan Agama lain di provinsi Riau tidak ada satupun

¹⁴ Muhammad Zulhefni, Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 Tahun 2017*

¹⁵Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*, h. 15.

¹⁶Menurut humas Mahkamah Agung, minimnya perkara yang masuk ke Peradilan Agama diduga karena banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu selain melalui jalur litigasi yaitu melalui Peradilan Agama, dapat pula diselesaikan melalui jalur non litigasi misalnya jalur mediasi atau arbitrase. <https://finance.detik.com/moneter/1921827/dalam-setahun-sengketa-ekonomi-syariah-di-meja-hijau-cuma-5-kasus>. Menurut Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, masyarakat pelaku ekonomi syari'ah mempunyai beberapa pilihan lembaga untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah selain Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Negeri, BASYARNAS, Lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution) lainnya, dan penyelesaian secara informal. Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, "Kecendrungan Masyarakat memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah," dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli, 2016, hlm. 276.

ditemui adanya perkara ekonomi syariah. Perkara ekonomi syari'ah yang diajukan tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

Status Perkara Ekonomi Syari'ah di PA Pekanbaru tahun 2013 s/d 2017

No	Nomor perkara	Tanggal terima	Tanggal Putus	Jenis sengketa	Jenis putusan
1	0672/Pdt.G/2013/PA.Pbr	13/05/2013	30/10/2013	Ek.syariah	Tidak diterima
2.	765/Pdt.G/2016/PA.Pbr	30/05/2016	07/11/2016	Ek.syariah	N.O
3.	1738/Pdt.G/2016/PA.Pbr	23/12/2016	07/06/2017	Ek.syariah	Tidak diterima
4.	0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr	06/02/2017	28/01/2017	Ek.syariah	Dicabut
5.	0965/Pdt.G/2017/PA.Pbr	21/07/2017	02/08/2017	Ek.syariah	Dicabut
6.	1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr	13/09/2017	20/03/2018	Ek.syariah	Ditolak

Dari 6 putusan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 PA Pekanbaru hanya menangani satu perkara ekonomi syariah dengan nomor 0672/Pdt.G/2013/PA.Pbr dan berdasarkan jenis putusan dinyatakan tidak dapat diterima oleh PA Pekanbaru. Hal ini disebabkan karena gugatan penggugat dinyatakan kabur sehingga majelis hakim menyatakan bahwa proses pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan sampai pada tahap akhir karena dianggap akan sia-sia belaka. Sedangkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tidak ada perkara ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama.

Pada tahun 2016 PA Pekanbaru menangani dua kasus perkara ekonomi syariah dengan nomor 765/Pdt.G/2016/PA.Pbr dan nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Untuk perkara yang pertama diterima pada tanggal 30 Mei 2016 dan diputuskan pada tanggal 7 Nopember 2016 dengan keterangan N.O. (Niet Ontvankelijke Verldaard) yaitu putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil, artinya pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari pengadilan atas perkara tersebut belum menyentuh pokok perkara, sehingga masih dapat mengajukan gugatan baru. Perkara berikutnya diterima tanggal 23 Desember 2016 dan

diputus pada tanggal 7 Juni 2017 dengan hasil keputusan bahwa perkara tersebut tidak diterima oleh majelis hakim.

Pada tahun 2017 PA Pekanbaru menerima tiga kasus perkara ekonomi syariah, dengan nomor masing-masing: 0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr, nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Pbr, dan nomor 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Setelah mempelajari kasus-kasus ekonomi syari'ah yang diperkarakan di atas, ada beberapa beberapa hal yang dapat dianalisis sebagai berikut; *Pertama*, Dalam perkara nomor 0672/Pdt.G/2013/PA.Pbr penggugat yang mengajukan perkara ke PA Pekanbaru berjumlah delapan orang telah memberikan kuasa kepada dua orang advokat berhadapan dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia, Edison Darwas, H. Lukman Jamaluddin, Hj. Nurhadiah Fitri, masing-masing sebagai tergugat I, II, III, IV dan V, dan Notaris Azhari, SH, dan Menteri Negara Agraria masing-masing sebagai turut tergugat I, dan II. Menurut analisis penulis bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim sudah sesuai dengan hukum acara perdata formil yang dipedomani. Seluruh tahapan pemeriksaan di persidangan telah dilaksanakan, dimana pada persidangan pertama majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud dari ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, telah terpenuhi. Upaya damai ini telah difasilitasi melalui jalur mediasi sebelum pokok perkara diadili sesuai surat penunjukan Ketua majelis tanggal 11 September 2013 kepada Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA dan surat penunjukan ketua majelis hakim tanggal 18 September 2013 kepada Drs. H. Barmawi, MH sebagai mediator, sehingga dari sini sudah dapat terpenuhi maksud dari Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat 5.

Berkaitan dengan duduk perkara dapat dijelaskan bahwa penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa obyek jaminan/ agunan tergugat III kepada tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1215 adalah tidak sah

serta tidak berkekuatan hukum. Hal ini disebabkan karena tergugat I tidak menjalankan azas kehati-hatian sesuai ketentuan dalam perbankan syariah, karena obyek yang dimaksud masih dalam kasus hutang piutang.

Dari putusan hakim menunjukkan bahwa berdasarkan gugatan para penggugat dan eksepsi tergugat I maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat termasuk katagori gugatan *diskwalifikasi in person*, karena penggugat bukan *personastandi in judicio* atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara ini sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur sehingga tidak dapat diterima, dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Kedua, Tahun 2016 PA Pekanbaru menerima perkara ekonomi syariah pada tanggal 30 Mei 2016 dengan nomor 0765/Pdt.G/2016/PA.Pbr dan diputuskan pada tanggal 7 Nopember 2016. Perkara ini diajukan oleh Dony Rae, SE selaku Direktur PT Anugerah Kemilau Usaha yang diwakili oleh kuasa hukumnya berhadapan dengan PT Bank Syariah Mandiri sebagai tergugat, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai turut tergugat I, Uki Hartono, Wariah dan Badan Pertanahan Nasional, berturut-turut sebagai turut tergugat II, III, dan turut tergugat IV. Setelah melalui pemanggilan para pihak yang ikut terlibat dalam perkara, PA mengadakan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim Asli Saan, SH pada tanggal 22 Agustus 2016. Mediasi tidak berhasil karena masing-masing penggugat dan tergugat tidak mau berdamai dan menginginkan perkara tersebut diselesaikan secara hukum.

Berkaitan dengan kewenangan mengadili dapat dijelaskan bahwa perkara nomor tersebut diatas adalah perkara ekonomi syariah yang melibatkan nasabah perusahaan PT Anugerah Kemilau Usaha dan lembaga perbankan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, dan ini merupakan kewenangan absolut dari PA Pekanbaru sehingga berdasarkan pertimbangan hukum, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk

menyelesaikan kasus perkara ekonomi syariah ini. Jenis akad yang diperjanjikan adalah (1) akad kesepahaman (*Waad*), (2) akad pembiayaan *musyarakah* yang mana pembiayaan dan penggunaan dana ini adalah untuk membiayai Modal Kerja untuk proyek pekerjaan *Piping Work at NDD Area* 12 Duri Riau. Dalam hal ini jumlah modal kerja yang disepakati sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 02 juli 2009 sampai dengan tanggal 02 juli 2010. Dan (3) adalah akad *musyarakah*, yaitu pembiayaan dana berputar berdasarkan akad *musyarakah*, yang mana tergugat menyediakan dana Rp 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai modal penyertaan yang akan digunakan penggugat untuk membiayai *takeover* hutang modal kerja ke BRI. Sedangkan bentuk tuntutan adalah tindakan pelelangan tergugat atas jaminan/agunan penggugat sebagai akibat adanya wanprestasi dari penggugat adalah tidak sah karena wan prestasi itu disebabkan oleh adanya tagihan ke PT Turbo Jaya Engineering belum dibayarkan, disamping itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat, baru kemudian setelah pelelangan terjadi penggugat menerima surat pemberitahuan.

Setelah melalui persidangan dengan mendengarkan eksepsi dari tergugat dan disertai dengan bukti-bukti yang ada maka Majelis Hakim memutuskan bahwa eksepsi tergugat sudah tepat dan benar sehingga dapat diterima, sementara gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan penggugat tersebut kurang pihak (*Exemptio Plurium Litis Consortium*), dan selanjutnya menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ketiga, Tahun 2016 PA menerima kembali perkara ekonomi syariah nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Pbr pada tanggal 23 desember 2016 dan diputuskan pada tanggal 7 juni 2017. Perkara ini diajukan kembali oleh Dony Rae, SE selaku Direktur PT Anugerah Kemilau Usaha yang diwakili oleh kuasa hukumnya berhadapan dengan PT Bank syariah Mandiri sebagai tergugat, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL),

Uki Hartono, Wariah, Badan Pertanahan Nasional, PT Truba Jaya Engineering, dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), berturut-turut sebagai turut tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat VI. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan MA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs, Abdul Aziz, M.HI, namun mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Berdasarkan duduk perkaranya, penggugat mengajukan kembali gugatan perkaranya yang sudah diajukan pada tanggal 30 Mei 2016. Pada perkara ini penggugat menambah PT Truba Jaya Engineering sebagai turut tergugat V yang tidak memenuhi perjanjian kepada penggugat yang berdampak pada penunggakan pembiayaan yang dilakukan penggugat ke tergugat. Disamping itu, penggugat juga menambah turut tergugat VI yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang dinyatakan salah dalam menghitung nilai limit asset milik penggugat ketika pelelangan berlangsung sehingga mengakibatkan kerugian materiil. Setelah mendengarkan gugatan dan eksepsi maka majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan eksepsi dari turut tergugat dan menyatakan gugatan penggugat dalam konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima. Dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.763.800,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Keempat, Perkara nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr diterima 06 Februari 2016 dan diputus pada tanggal 02 Februari 2017. Perkara ini diajukan oleh Agus Salim berhadapan dengan PT Al-Ijarah Indonesia Finance sebagai tergugat I dan Drs. H. Joko Wasisno sebagai tergugat II. Pada saat persidangan ternyata tergugat II tidak hadir meskipun sudah dilakukan pemanggilan. Pada saat itu majelis hakim menyarankan agar dilakukan upaya damai secara kekeluargaan. Namun ternyata penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut .

Perkara tersebut adalah perkara ekonomi syariah antara nasabah perorangan dengan perusahaan leasing, dimana penggugat telah meminjam

uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak tahun 2012 dengan agunan sebuah mobil Suzuki. Pinjaman ini diberikan kepada tergugat II sebagai tambahan modal, akan tetapi terjadi penunggakan dalam pembayarannya. Pada saat persidangan pokok perkara penggugat telah mengajukan pencabutan perkara dikarenakan pembiayaan tersebut sudah dilunasi dan untuk itu majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Kelima, Perkara nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Pbr diterima pada tanggal 21 Juli 2017 dan diputuskan pada tanggal 02 Agustus 2017. Perkara ini diajukan kembali oleh PT Anugerah Kemilau Usaha yang diwakili kuasa hukumnya berhadapan dengan PT Bank Syariah Mandiri, Uki Hartono, Wariah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), masing-masing sebagai tergugat I, II, III, IV dan V. Pada saat hari sidang telah ditentukan kuasa hukum penggugat telah hadir namun tergugat I, II, III, IV, dan V tidak hadir. Akhirnya penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara dan majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara pada tanggal 02 Agustus 2017 serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Keenam, Perkara nomor 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr diterima pada tanggal 13 September 2017 dan diputus pada tanggal 20 Maret 2018. Perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah yang diajukan kembali oleh PT Anugerah Kemilau Usaha yang diwakili kuasa hukumnya sebagai penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi berhadapan dengan PT Bank Syariah Mandiri sebagai tergugat konvensi I/penggugat rekonvensi II, Uki Hartono sebagai tergugat konvensi II/penggugat rekonvensi II, Wariah sebagai tergugat konvensi III/penggugat rekonvensi III, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) sebagai tergugat konvensi IV dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai turut tergugat. Untuk pemeriksaan perkara ini maka majelis hakim telah memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam berperkara,

namun panggilan ini tidak semua yangmemenuhinya. Yang hadir adalah penggugat, tergugat I, II dan III, sedangkan tergugat IV dan V tidak hadir, dan kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Ilfa Susianti, SH, MH, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hasil putusan majelis hakim menunjukkan bahwa dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya.

Kasus di atas sudah pernah diajukan ke PA dengan nomor perkara 0765/Pdt.G/2016/P.A.Pbr tanggal 30 Mei 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan PA tertanggal 07 Nopember 2016. Setelah mendengarkan gugatan penggugat dan eksepsi dari semua tergugat disertai pembuktian dari masing-masing pihak, maka majelis hakim memutuskan bahwa dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya.

Berdasarkan pada beberapa putusan perkara ekonomi syari'ah di atas, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Hal ini seperti termaktub dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 49 dan 55 tentang peradilan agama yang diamandemen dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

Berkaitan dengan perkara yang ada termasuk dalam sengketa ekonomi syariah yaitu akad pembiayaan ijarah, akad pembiayaan musyarakah, akad waad, yang mana sengketa tersebut muncul antara nasabah perorangan dengan perbankan syariah atau antara nasabah berbentuk perusahaan dengan perbankan syariah dan antara nasabah perorangan dengan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama dan juga merupakan kewenangan relatif dari Peradilan Agama karena semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama.

Dilihat dari sisi aturan tata cara melakukan persidangan sudah sesuai dengan pasal 54 UU nomor 9 tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Hal ini terbukti bahwa sebelum melakukan persidangan pihak PA harus memeriksa terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pihak-pihak yang akan mengajukan perkara ekonomi syariah, antara lain tentang wilayah atau tempat domisili tergugat berada pada wilayah kewenangan PA setempat, tentang tata cara pemanggilan para pihak, melakukan mediasi, mengajukan pembuktian para pihak dan putusan di persidangan yang ditetapkan oleh majelis hakim.

Dilihat dari putusan hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, berdasarkan analisis ini maka PA Pekanbaru sudah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan KHES karena pasal-pasal yang digunakan oleh majelis hakim mengacu atau berpedoman pada pasal-pasal yang ada pada KHES, yaitu pasal 22 KHES tentang rukun akad dan pasal 28 ayat 1 yang menjelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Demikian juga pasal 46, pasal 21.

Di samping itu, majelis hakim mengutip dalil syar'i yang terdiri dari firman Allah dalam Alquran (S, Al-Maidah ayat 1) dan hadits qudsi yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang akad.¹⁷

Untuk proses pelelangan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPperdata jo pasal 36 dan 37 KHES jo pasal 6, pasal 20 ayat (1) huruf Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang permohonan lelang dari penjual dan seterusnya.

Berkaitan dengan keputusan wan prestasi yang ditujukan kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi maka terhadap tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 1239, pasal 1243 dan pasal 1246 KUH Perdata jo pasal 38 huruf (a) dan pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ Abdul Aziz, SH, MA, hakim ekonomi syaria'h, wawancara 9 September 2018.

B. Pengadilan Agama dalam Mengimplementasikan KHES dalam Perkara Ekonomi Syari'ah

Semenjak mendapatkan kewenangan baru untuk memutus masalah ekonomi syari'ah, Pengadilan Agama terus berbenah diri. Menurut Abdul Manan, telah banyak usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Dari segi sarana dan prasarana, saat ini hampir semua gedung PA dan PTA selesai dibangun dengan fasilitas kantor yang sudah memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PA dan PTA sama dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pengadilan lainnya. Di samping itu, hampir seluruh kantor PA dan PTA telah menggunakan perangkat IT dalam proses penyelesaian perkara.¹⁸

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah yang muncul, para hakim dibekali dengan kemampuan dan kualifikasi tambahan. Untuk hal tersebut, MA-RI mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Berdasarkan PERMA ini, yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hakim yang telah lulus sertifikasi yang diadakan oleh MA-RI dengan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait seperti MUI, DSN, Basyarnas, OJK dan DPS. Hakim yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hakim khusus yang mempunyai pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah.¹⁹

PERMA tersebut mensyaratkan para hakim yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus lulus dalam seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan mengikuti pelatihan hakim ekonomi syariah. Tujuan dibuatnya PERMA ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-

¹⁸Kuliah Umum tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan, yang diadakan oleh Jurusan *Business Law*, *Binus University* (21/05/2016).

¹⁹ Abdul Rasyid, Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/kesiapan-peradilan-agama-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/>.

perkara ekonomi syariah dalam rangka penegakkan hukum syariah (lihat Pasal 3 Perma RI No. 05).

Untuk menjadi hakim ekonomi syariah, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: a. persyaratan administrasi; b. persyaratan kompetensi; c. persyaratan integritas; d. mengikuti pelatihan; dan e. dinyatakan lulus oleh tim seleksi. Persyaratan administrasi terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani serta telah menjabat sebagai hakim selama 8 (delapan) tahun. Sedangkan persyaratan kompetensi terkait dengan kemampuan hakim dalam memahami norma-norma ekonomi syariah, penerapan hukum dalam mengadili perkara ekonomi syariah dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan dalam beracara. Disamping itu, hakim ekonomi syariah juga harus memenuhi persyaratan integritas, yakni tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin (lihat Pasal 6).

Para hakim yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus oleh tim seleksi, mengikuti pelatihan selama dua belas hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh tim khusus dan Pusdiklat Teknis MA-RI. Dalam hal ini, MA telah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti OJK dan BI dalam rangka meningkatkan kompetensi hakim ekonomi syariah. Para hakim yang telah lulus kemudian diangkat sebagai hakim ekonomi syariah oleh ketua MA. Para hakim ini nantinya ditempatkan di Pengadilan Agama dan mempunyai kewenangan khusus menyelesaikan ekonomi syariah.²⁰

Sampai saat ini, jumlah hakim agama yang sudah bersertifikasi ekonomi hanya 120 dari sekitar 3.000 orang pengadilan yang ada di Indonesia. Para hakim tersebut juga diberikan kesempatan untuk studi banding ke beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti Turki,

²⁰ Abdul Rasyid, Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah, <http://business-law.binus.ac.id/2016/09/28/sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah/>

Mesir, Oman, Maroko, dan Yordania.²¹ Di samping itu, hakim yang lulus dalam seleksi juga diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan *short course* yang diselenggarakan oleh MA-RI, baik di dalam maupun di luar negeri. *Short course* tersebut dapat diikuti oleh para hakim melalui seleksi dan test yang ketat.²²

Menurut Drs. Abdul Azis, SH, MH, sertifikasi hakim ekonomi syari'ah memang sangat diperlukan untuk membekali para hakim dalam menjalankan tugasnya menangani perkara ekonomi syariah. Perkara tersebutsebisamungkin ditangani oleh hakim yang memiliki keahlian tertentu, tidak hanya dalam segi mikro yaitu substansi ekonomi syariah saja, tetapi juga segi makro yaitu praktik perbankan syariah dalam menjalankan usahanya. Tuntutan pengetahuan dalam bentuk keahlian di segi makro itulah yang belum sepenuhnya dipahami oleh hakim PA praktiknya. Oleh karena itu, sertifikasi ini menjadi penting untuk menambah kesiapan para hakim PA dalam menghadapi perkara ekonomi syariah.²³

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya hakim Pengadilan Agama bukanlah tidak memiliki kualifikasi di bidang ekonomi syari'ah sehingga harus melakukan berbagai macam pelatihan termasuk sertifikasi hakim, akan tetapi hanya sebatas untuk lebih memantapkan kesiapan para hakim agar dapat dipercaya oleh pelaku ekonomi syariah. Dengan usaha persiapan diri yang maksimal, maka persepsi inferior Pengadilan Agama terhadap pengadilan lain tidak ada lagi. Menurut Prof. Manan, memang tantanganyangpalingterberat adalah membangun *trust* (kepercayaan) masyarakat atau pelaku ekonomi terhadap Pengadilan Agama. Mereka harus percaya bahwa PA mampu dan siap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepadanya.

²¹ Media Indonesia, Kamis, 27 Agustus, 2017, Baru 120 Hakim Bersertifikasi Ekonomi Syariah, <http://mediaindonesia.com/read/detail/119201-baru-120-hakim-bersertifikasi-ekonomi-syariah>

²² Abdul Azis, Hakim PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.

²³ M. Syaifuddin, Hakim PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.

C. Kendala penerapan KHES di Pengadilan Agama

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama di provinsi Riau belum menghadapi kendala yang berarti dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah yang diajukan ke pengadilan tersebut. Hal tersebut disebabkan PA sebagai lembaga peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung RI sudah dipersiapkan untuk menghadapi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Di sisi lain, di Pengadilan Agama yang ada di provinsi Riau belum banyak menerima pengaduan/gugatan ekonomi syari'ah. Sebagai contoh, di PA Pekanbaru, setelah dipelajari, gugatan ekonomi syari'ah yang diajukan berasal dari satu orang. Pada gugatan pertama, sebelum proses pembuktian, gugatan dicabut oleh pengacara yang ditunjuk oleh penggugat karena menyadari bahwa gugatan mereka tidak cukup bukti. Demikian juga pada gugatan kedua dan ketiga, berakhir karena mereka mencabut gugatannya.²⁴

Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menghadapi kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. *Pertama*, kurangnya jumlah hakim yang memperoleh sertifikasi ekonomi syari'ah. Sampai saat ini, jumlah hakim agama yang sudah bersertifikasi ekonomi syari'ah hanya 120 dari sekitar 3.000 orang hakim pengadilan yang ada di Indonesia. Di PA Pekanbaru hanya terdapat dua orang hakim yang sudah memiliki sertifikat hakim ekonomi syari'ah, yaitu Drs. H. Abdul Azis, MH, dan Drs. H. Syaifuddin, SH, MH.²⁵ Jumlah ini terasa masih minim dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di PA Pekanbaru, yaitu sejumlah 19 orang hakim.²⁶ Di PA Bangkinang hanya terdapat satu orang hakim yang sudah mempunyai sertifikat hakim ekonomi syari'ah, yaitu Drs. Mulyas, SH, MH,²⁷ di PA Taluk Kuantan terdapat satu orang, yaitu Dr. Erlan Naufal, SH, MH, dan PA Rengat ada satu orang, yaitu Neva Rina,

²⁴ Drs. M. Aziz, Hakim Ekonomi Syari'ah PA Pekanbaru, wawancara, 6 September 2018.

²⁵ Muhammad Fakhriadi, Kabag TU PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.

²⁶ www.pa-pekanbaru.go.id.

²⁷ Mulyas, Hakim PA Bangkinang, wawancara, 13 September 2018.

S.Ag.²⁸ sementara PA yang lain di provinsi Riau, belum mempunyai hakim ekonomi syari'ah yang disertifikasi.

Kedua, kurangnya kualifikasi kuasa hukum lembaga keuangan syari'ah dalam bidang ekonomi syari'ah. Kuasa hukum lembaga keuangan syari'ah tersebut boleh dikatakan seluruhnya berasal dari latar pendidikan hukum umum, sehingga tentang ekonomi syari'ah hanya mereka dapatkan melalui pelatihan-pelatihan ataupun kursus-kursus yang diadakan oleh perbankan.²⁹ Hal tersebut dapat dimaklumi karena hukum acara dan tata cara beracara di PA pada prinsipnya sama dengan tata cara acara di Pengadilan Negeri.

Ketiga, kualifikasi pengacara/advokat perkara ekonomi syari'ah yang belum memadai. Untuk hal ini dapat diketahui melalui beberapa perkara yang sudah digelar di PA Pekanbaru. Pada umumnya, sidang perkara tidak sampai kepada pengujian materi, apalagi sampai kepada putusan. Pada tahap pembuktian biasanya perkara sudah dihentikan atau dicabut oleh advokat karena menyadari bahwa perkara yang diajukan tidak cukup dalil dan bukti. Bagi seorang advokat, mencabut perkara lebih terhormat daripada melanjutkannya lalu ditolak oleh hakim.³⁰ Kondisi ini ditambah lagi dengan banyaknya pengacara non-muslim yang sudah barang tentu tidak memahami sepenuhnya tentang ekonomi syari'ah.³¹

Kendala berikutnya yang dirasakan oleh PA dalam menghadapi perkara ekonomi syari'ah adalah adanya kebijakan mutasi hakim yang berkualifikasi ekonomi syari'ah ke PA lain yang tidak segera mendapatkan gantinya, sehingga akan menjadi kendala pada putusan berikutnya.³²

²⁸ Hertina, Panitera Muda PA Rengat, wawancara, 16 September 2018.

²⁹ Abdul Azis, Hakim Bersertifikat Ekonomi Syari'ah PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.

³⁰ Abdul Azis, Hakim Bersertifikat Ekonomi Syari'ah PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.

³¹ Nursyamsyah, Hakim PA Pekanbaru, wawancara 25 Mei 2018.

³² Abdul Azis, Hakim Bersertifikat Ekonomi Syari'ah PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.

Beberapa kendala dalam penerapan KHES di atas menjadi catatan penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait demi terangnya proses penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan perekonomian syari'ah.

KESIMPULAN

Sebagaimana uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diterapkan di Pengadilan Agama sesuai dengan perkara yang diajukan. Penanganan perkara sesuai dengan yang ditetapkan di dalam KHES dan merujuk kepada kaidah-kaidah syar'i. Sejauh ini belum ada perkara yang diputus di Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Pada umumnya gelar perkara hanya sampai pada tahap pembuktian, dan perkara berakhir dengan pencabutan oleh pengacara. Untuk dapat menangani perkara ekonomi syari'ah, Pengadilan Agama berupaya meningkatkan kualifikasi hakim ekonomi syari'ah dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan memberikan sertifikasi bagi hakim-hakim tersebut. Inilah salah satu kendala Pengadilan Agama dalam menangani KHES, yaitu kurangnya jumlah hakim yang tersertifikasi ekonomi syari'ah. Kendala lain adalah kurangnya kualifikasi kuasa hukum maupun advokat tentang ekonomi syari'ah, dan adanya kebijakan mutasi hakim ekonomi syari'ah yang tidak segera mendapatkan gantinya. Kendala tersebut diatasi dengan cara memberikan izin kepada para hakim untuk meningkatkan kualifikasi ilmu ekonomi syari'ah melalui pendidikan formal (S2.S3) maupun non formal seperti pelatihan dan short course sehingga diharapkan mereka nantinya berhasil melewati tes sertifikasi hakim ekonomi syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rasyid, Kesiapan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/kesiapan-peradilan-agama-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/>.

-----, Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah, <http://business-law.binus.ac.id/2016/09/28/sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah/>.

- Darwin, "Studi Efektifitas PERMA no. 2 tahun 2008 tentang KHES Sebagai Pedoman Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," dalam Jurnal *Tamwil*, Volume I, No, 2, Juli – Desember 2015.
- Elisabeth A. Martin, (ed.), *a Dictionary of Law*, New York: Oxford University, 1997.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa - Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 1997.
- Hermansyah, *10 Tahun Perkara Ekonomi Syariah Bertambah Lebih dari 10 Kali Lipat*, 14 Nopember 2016, Jakarta, Badilag.net.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/5343/1/12220156.pdf>.
<https://finance.detik.com/moneter/1921827/dalam-setahun-sengketa-ekonomi-syariah-di-meja-hijau-cuma-5-kasus>.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mardani, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.
- Media Indonesia, Kamis, 27 Agustus, 2017, Baru 120 Hakim Bersertifikasi Ekonomi Syariah, <http://mediaindonesia.com/read/detail/119201-baru-120-hakim-bersertifikasi-ekonomi-syariah>.
- Muhammad Zulhefni, Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 Tahun 2017*.
- Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia*, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Halim Jaya, 2006).
- Nandang Ikhwanudin, Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Solusi Penyelesaiannya, http://stai-iliwangi.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84:sengketa-ekonomi-syariah-dan-solusi-enelesaiannya&catid=41:islamica-vol-3-no-2-th-2016&Itemid=70&i=1.
- Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol.1 No.2, Januari-Juni 2012.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, “Kecendrungan Masyarakat memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah,” dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli, 2016.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru.

Siti Nurhayati, “Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No, 93.PUU-X/2012”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2016.

Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Nasional, Problema Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT Gramedia.

Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1982.

Syaifuddin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Suara ULDILAG No.13 Mahkamah Agung, 2008.

Wahyu Widiana dan Kamaluddin, *Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/63-ekonomisyariahdalam_perspektifuuno3tahun2006.html.